



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 April 2014 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2002, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/2/PW.01/16/2013 tertanggal 3 Mei 2013.
2. Bahwa, setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau selama satu tahun.

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada dalam asuhan penggugat, masing-masing bernama:
4. Bahwa, sejak tahun 2005, hubungan penggugat dan tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:
 - 4.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama.
 - 4.2. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - 4.3. Tergugat suka minum minuman yang memabukkan.
 - 4.4. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 27 Desember 2013 setelah penggugat menemukan tergugat bersama dengan wanita lain di rumah kontrakan tergugat kembali ditemukan bersama wanita lain yang bernama hingga menyebabkan penggugat dan tergugat kemudian berpisah sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa, kedua belah pihak kemudian menempuh upaya mediasi dengan Mediator Riduan, S.HI., Hakim pada Pengadilan Agama Baubau yang dalam laporannya telah menyatakan bahwa mediasi atas perkara *a quo* tidak berhasil.

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi juga tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di muka persidangan serta tidak pernah pula tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa didasari alasan yang dibenarkan menurut hukum.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan yang telah diajukannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari dengan Nomor KK.24.06/2/PW.01/16/2013 tertanggal 3 Mei 2013, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P).

2. Bukti Saksi

2.1. Saksi I, sebagai saksi pertama, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung penggugat dan mengenal tergugat sebagai menantu saksi.
- Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan terkadang di rumah orang tua tergugat, dan dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering diwarnai dengan pertengkaran sejak akhir tahun 2013 disebabkan tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita bernama.
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, telah menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah sejak empat bulan yang lalu.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil.

2.2. Saksi II, sebagai saksi kedua, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bb.



- Bahwa, saksi adalah paman penggugat dan saksi mengenal tergugat sebagai suami dari penggugat.
- Bahwa, dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada awalnya rukun, mulai sering diwarnai dengan pertengkaran sejak tahun 2013.
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama.
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk selanjutnya penggugat telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan memohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil, maka dengan telah terlaksananya upaya mediasi patut dinyatakan bahwa maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, maka oleh karena itu harus dinyatakan pula bahwa penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran hingga pada akhirnya menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah.

Menimbang, bahwa tergugat yang dalam persidangan selanjutnya tidak pernah lagi hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus seseorang untuk menjadi wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka patut dinyatakan hak-hak tergugat telah gugur.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan penggugat beralasan atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat yang semulanya rukun mulai sering diwarnai dengan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita bernama Farida.
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bb.



- Bahwa, penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Farida.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رَأْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bb.



tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 H yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Achmad Surya Adi, S.H.I. dan Hafidz Umami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	210.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	301.000,00

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bb.